

## Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19

**Diajeng Ayunda Candra Kirana**  
Universitas Islam Negeri Bandung  
Email: diajengayundack58@gmail.com

**Abstract** : *The research was conducted with the aim of analyzing and interpreting the role of Third-Party Funds (DPK) and Disbursed Financing (PYD) on the development of Islamic banking during the Covid-19 pandemic. The research method used is the descriptive qualitative method and data collection was carried out using library research techniques, namely by collecting data from books, journals, theses, and other supporting articles related to the topic of discussion in this study. The data is processed by analyzing various facts and then explained in more detail and easily understood by the reader. The results of this research are the development of Islamic banking is determined from the increase in total assets, Third Party Funds and Disbursed Financing which based on the results of the analysis from year to year has increased although not significantly. Islamic banking has become a stable Islamic financial institution during the pandemic. The highest total assets are in Islamic Commercial Banks. Third-Party Funds during this pandemic are still stable. And in terms of disbursed financing or credit, the highest use is in consumption. DPK and PYD are among the factors that determine the development of Islamic banking in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords** : *Sharia Banking, Third-Party Funds, Financing, Covid-19 Pandemic.*

**Abstrak** : Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan menginterpretasikan bagaimana peran Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) terhadap perkembangan perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research* (kajian pustaka) yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber buku, jurnal, skripsi, dan artikel pendukung lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Data diolah dengan menganalisa berbagai fakta lalu dijelaskan secara lebih rinci dan mudah dipahami oleh pembaca. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan perbankan syariah ditentukan dari peningkatan total aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan yang berdasarkan hasil analisis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang cukup stabil di masa pandemi. Total aset tertinggi ada pada Bank Umum Syariah. Dana Pihak Ketiga di masa pandemi ini masih terbilang cukup stabil, dan dari segi pembiayaan yang disalurkan atau kredit, penggunaan tertinggi ada pada penggunaan konsumsi. DPK dan PYD termasuk faktor yang menjadi penentu perkembangan perbankan syariah di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci** : Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Pandemi Covid-19.

### A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh terhadap sektor kesehatan, namun juga sangat berdampak terhadap perekonomian dan perbankan. Namun untuk sektor perbankan syariah bisa dibilang masih tergolong sektor yang stabil, kendati demikian sektor perbankan syariah perlu berhati-hati dan tetap membuat pergerakan serta inovasi agar bertahan di masa pandemi Covid-19 yang tidak pasti kapan berakhirnya. Perbankan syariah menjadi sektor yang cukup stabil karena terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk membantu masyarakat yang sangat terdampak dengan menyalurkan bantuan seperti

modal usaha, pinjaman, dan penyaluran dana terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).<sup>1</sup>

Industri Perbankan Syariah memberikan gambaran adanya kenaikan meskipun pergerakannya lambat<sup>2</sup>. Dapat diketahui pertumbuhannya dari data sejumlah indikator fisik yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dan total aset perbankan. Dari indikator-indikator tersebut dapat diketahui pertumbuhan baik pada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan menjadi indikator penting dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, mengingat DPK adalah modal terbesar dari sebuah bank<sup>3</sup>. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang bersumber dari dana nasabah yang digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui kredit<sup>4</sup>. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perkembangan total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai indikator fisik dengan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 1. Indikator Total Aset Bank Umum Syariah (BUS)**

Indikator	Bank Umum Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Total Aset (dalam miliar Rupiah)	316.691	350.364	397.073	413.937

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2021

**Tabel 2. Indikator Total Aset Unit Usaha Syariah (UUS)**

Indikator	Unit Usaha Syariah			
	2018	2019	2020	2021
Total Aset (dalam miliar Rupiah)	160.636	174.200	196.875	205.147

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2021

**Tabel 3. Indikator Total Aset BUS dan UUS**

Indikator	BUS dan UUS			
	2018	2019	2020	2021
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	477.327	524.564	593.948	619.084

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2021

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa ada kenaikan total aset baik dari Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah dengan kurun waktu perbandingan sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun selain melihat pertumbuhan

<sup>1</sup> Linda Fransiska, Desi Isnaini, and Amimah Oktarinah, "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–10.

<sup>2</sup> Lica Miana, Nonie Afrianty, and Asnaini Asnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019-Juni 2020," *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 11–23.

<sup>3</sup> Ayif Fathur Rahman and Yuyun Setiawansi, "Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 154–163.

<sup>4</sup> Uus Ahmad Husaeni, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 1–16.

jumlah aset yang ada pada tabel di atas, perkembangan bank syariah juga dilihat dari indikator lain yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD). Lalu bagaimana peran Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Yang Disalurkan terhadap perkembangan perbankan syariah? Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Yang Disalurkan di tengah wabah Covid-19?

Melihat beberapa pertanyaan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana perkembangan serta pertumbuhan indikator perbankan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Disalurkan. Dengan tujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan perkembangan DPK dan PYD serta peran keduanya terhadap perkembangan industri perbankan syariah di masa pandemi Covid-19.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi arti dan makna yang bersumber dari masalah-masalah kemanusiaan ataupun sosial<sup>5</sup>. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research* (kajian pustaka) yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber buku, jurnal, skripsi, dan artikel pendukung lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Data diolah dengan menganalisa berbagai fakta lalu dijelaskan secara lebih rinci dan mudah dipahami oleh pembaca. Sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, skripsi, diambil sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2021. Dengan mengambil data dari jarak waktu tidak lebih dari sepuluh tahun menjadikan penelitian ini lebih aktual dan menjabarkan fakta-fakta yang baru.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran dan Perkembangan Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah

Sumber modal dan pendapatan pada perbankan diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya adalah dari dana masyarakat yang melakukan transaksi di bank yang biasa disebut Dana Pihak Ketiga atau yang selanjutnya akan disebut DPK. Untuk bisa menghimpun DPK tersebut, bank syariah menggunakan beberapa jenis simpanan, yaitu tabungan, deposito, dan giro<sup>6</sup>.

Tabungan merupakan bentuk simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank<sup>7</sup>. Bank syariah menerapkan dua akad dalam bentuk tabungan yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* dapat diambil sewaktu-waktu karena *wadi'ah* adalah titipan. Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tidak mendapat keuntungan dari bank karena bersifat titipan. Tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Pertama, keuntungan dana yang digunakan harus dilakukan bagi hasil antara nasabah dan bank. Kedua, adanya tenggang waktu dari awal mula dana diberikan hingga pembagian keuntungan hal ini

<sup>5</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif; Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

<sup>6</sup> Affan Syu'aidi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Medan," *Jurnal At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 23–42.

<sup>7</sup> Setiawan Setiawan, "Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 1, no. 2 (2018): 1–9.

dikarenakan jika melakukan investasi dengan memutar dana memang dibutuhkan waktu yang cukup<sup>8</sup>.

Sedangkan simpanan giro adalah titipan. Masyarakat yang membuka tabungan dengan rekening giro berarti melakukan akad *wadi'ah* "titipan". Karena sifat dari giro sendiri berupa titipan, maka secara asasi bank tidak bisa menggunakannya, bank tidak mendapatkan keuntungan dari penyimpanan giro. Dan giro dapat dilakukan penarikan setiap saat dalam bentuk cek, atau ATM sebagai medianya. Karena sifat dari giro ini adalah titipan, maka secara hakikatnya bank tidak bisa menggunakan dana giro, giro yang menggunakan prinsip *wadi'ah* tidak memiliki keuntungan. Bahkan seharusnya, nasabah lah yang membayar atas jasa bank dalam menyimpan dana tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada bonus dari bank. Namun bonus ini tidak boleh diperjanjikan di awal transaksi<sup>9</sup>.

Deposito merupakan bentuk simpanan yang penarikannya tidak bisa setiap saat, artinya hanya bisa dilakukan penarikan pada waktu tertentu sebagaimana perjanjian nasabah saat menyimpan di bank. Pada bank syariah, ada yang dinamakan deposito *mudharabah*, deposito mudharabah berprinsip bahwa dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan pihak bank sebagai pihak pengelola dana. Sebagai pengelola dana, bank dapat melakukan usaha selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan syari'at dan mengembangkannya, termasuk skema *mudharabah* dengan pihak lain<sup>10</sup>.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas yang digunakan untuk biaya sektor riil, dan dana yang diperoleh dari nasabah ini penggunaannya oleh bank adalah dengan penyaluran pembiayaan atau kredit<sup>11</sup>. Dana Pihak Ketiga menjadi dana pokok suatu perbankan<sup>12</sup>. Komposisi, aktiva produktif, dan sisi penyaluran dana menjadi faktor yang menentukan ketahanan bank dalam menghadapi masalah-masalah eksternal. Bank harus lebih waspada dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan kepada debitur, karena kinerja dalam penyaluran kredit sangat dipertaruhkan, jika kredit macet akibatnya bukan hanya pada penurunan keuntungan perbankan tetapi berdampak pula pada reputasi perbankan dihadapan nasabah dan investor. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan DPK di Perbankan Syariah.

---


<sup>8</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2019).

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Nur Anisah, Akhmad Riduwan, and Lailatul Amanah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2013): 169–186.

<sup>11</sup> Djodi Setiawan and Devi Afrianti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit Dan Laba Bersih Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot)," *Akurat* 9, no. 3 (2018): 1–20.

<sup>12</sup> Ayank Narita Dyatama and Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16, no. 1 (2015): 73–83.

**Tabel 4. Perkembangan DPK**

Sumber: OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 dimana sebelum adanya pandemi global Covid-19. Pada tahun 2017, total DPK mencapai 341,9 Rp Triliun dengan kenaikan sebesar 19,89%. Pada tahun 2018, mencapai 380,0 Rp Triliun dengan presentase 11,14% tidak setinggi tahun 2017 bahkan cukup signifikan perbedaannya. Lalu pada tahun 2019 total DPK mencapai 425,3 Rp Triliun dengan presentase kenaikan 11,93%. Terakhir pada tahun 2020 yaitu awal mula persebaran Covid-19 di Indonesia total DPK sebesar 475,8 Rp Triliun dengan presentase sebesar 11,88%.

Menurut hasil analisa, Dana Pihak Ketiga di masa pandemi ini masih terbilang cukup stabil dan bahkan setelah tahun 2018 mengalami penurunan, terlihat pada awal-awal pandemi menunjukkan adanya kenaikan meskipun tidak signifikan. Kenaikan ini disebabkan karena semakin berkembangnya produk-produk perbankan syariah dan juga selalu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

## 2. Peran dan Perkembangan Pembiayaan yang Disalurkan


Pada hakikatnya, bank merupakan entitas yang berfungsi sebagai penghimpun dan dapat menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat<sup>13</sup>. Fungsi dari bank syariah sendiri adalah untuk menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat agar menjadi harta yang produktif dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.<sup>14</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembiayaan kredit atau penyaluran pembiayaan ini merupakan termasuk penyumbang keuntungan terbesar di suatu perbankan. Pembiayaan pada bank syariah terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Segala bentuk pembiayaan ini tentunya sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan mengelola dana dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk dibiayai

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>14</sup> Herni Ali and Miftahurrohman, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015): 151–166.

dan mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk bagi hasil<sup>15</sup>. Berikut adalah perkembangan pembiayaan yang disalurkan menurut Snapshot Perbankan Syariah yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel 5. Perkembangan PYD**



Sumber: OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2020

Dari data tabel di atas perbankan syariah dari sisi Pembiayaan yang Disalurkan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan aset dan DPK. Pada tahun 2017, total PYD mencapai 293,5 Rp Triliun dengan presentase pertumbuhan sebesar 15,27%. Tahun 2018, mencapai 329,3 Rp Triliun dengan presentase tumbuh 12,17%. Di tahun 2019, PYD mencapai 365,1 Rp Triliun dengan presentase 10,89% dan pada tahun 2020 mencapai 394,6 Rp Triliun dengan presentase 8,08%. Presentase terus mengalami penurunan karena memang perkembangan dari PYD pada tahun 2017 sampai 2020 tidak cukup signifikan mengingat pandemi Covid-19 juga mempengaruhi jumlah kredit di perbankan syariah meskipun pengaruhnya pun tidak menyebabkan perbankan syariah berada di posisi yang tidak stabil.

**a. Beberapa Faktor Pendukung PYD**

Pembiayaan adalah fungsi pokok perbankan, yaitu memberikan fasilitas penyediaan biaya untuk melengkapi kebutuhan pihak-pihak defisit unit<sup>16</sup>. Pembiayaan dibagi menjadi dua berdasarkan sifat penggunaannya yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan investasi, perdagangan, dan peningkatan usaha. Yang kedua adalah pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi dan memenuhi kebutuhan<sup>17</sup>. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan dibagi


<sup>15</sup> Ade Irvi Nurul Husna and Arman Paramansyah, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch),” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2020): 129–139.

<sup>16</sup> Gita Danupranata, “Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah,” *Salemba Empat* (2013).

<sup>17</sup> Metti Paramita and Muhammad Iskandar Zulkarnain, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).

menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan presentase penggunaan kredit pada tahun 2020.

**Gambar 1. Presentase Jenis Penggunaan PYD**



Sumber: OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2020

Jenis penggunaan PYD pada tahun 2020 didominasi oleh penggunaan konsumsi yaitu sebesar 47,20%, dan penggunaan lainnya modal kerja sebesar 30,35%, dan yang penggunaannya lebih sedikit adalah investasi, yaitu 22,45%. Kenaikan dan penurunan PYD dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan total aset, piutang pembiayaan, aset perusahaan pembiayaan, DPK, dan lainnya.

Di dalam pembiayaan yang disalurkan terdapat lima sektor terbesar, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perburuan sejumlah 3,98%. Sektor industri pengolahan sebesar 7,48%, sektor konstruksi 9,89%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 10,40%, dan yang terakhir merupakan sektor dengan presentasi tertinggi yaitu sektor rumah tangga sebesar 45,50%.

#### **b. Pembiayaan Berdasarkan Akad**

Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020, berdasarkan akadnya pembiayaan dengan penggunaan akad tertinggi ada pada akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan ketentuan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati pihak yang menjual dan membeli<sup>18</sup>. Pada akad *murabahah* diketahui penggunaannya sebesar 46,11%. Lalu akad *Musyarakah* sebesar 44,72%, akad ini adalah akad kerja sama dari kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dan masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan kesepakatan resiko serta keuntungan ditanggung bersama.<sup>19</sup>

Selanjutnya ada akad *Mudharabah* sebesar 3,07%, penggunaannya tidak sebanyak akad *murabahah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan akad

<sup>18</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016): 155–166.

<sup>19</sup> Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2015): 17–37.

dalam penyerahan modal kepada seseorang untuk diperniagakan, dan keuntungannya dilakukan bagi hasil antara pemberi modal dan penerima modal<sup>20</sup>. Kemudian akad *qardh* sebanyak 3,06% yaitu akad pinjam meminjam. Lalu akad *ijarah*, yaitu akad sewa menyewa manfaat suatu barang juga jasa antara pemilik barang yang disewakan dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa upah bagi pemilik barang sewaan tersebut<sup>21</sup>, pada akad ini didapati sebanyak 2,20%, dan akad *istishna* yaitu akad yang dilakukan oleh produsen dan konsumen untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian, yaitu pemesan atau konsumen membeli sesuatu yang dari produsen berupa barang atau pekerjaan. Di perbankan syariah, akad ini biasanya ada pada pembiayaan dalam proyek konstruksi atau proyek dalam membangun rumah nasabah<sup>22</sup>, akad ini didapati sebanyak 0,62%. Sisanya akad yang lainnya sebesar 0,22%.

#### D. Simpulan

Perkembangan perbankan syariah ditentukan dari peningkatan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) yang berdasarkan hasil analisis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang cukup stabil di masa pandemi dengan total aset tertinggi ada pada Bank Umum Syariah. Dana Pihak Ketiga di masa pandemi ini masih terbilang cukup stabil, dan dari segi pembiayaan yang disalurkan atau kredit, penggunaan tertinggi ada pada penggunaan konsumsi. Dengan dominasi akad *murabahah* dan sektor tertinggi adalah sektor rumah tangga. DPK dan PYD termasuk faktor yang menjadi penentu perkembangan perbankan syariah di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19.

#### Daftar Pustaka

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016): 155–166.
- Ali, Herni, and Miftahurrohman. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Profitabilitas Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015): 151–166.
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan, and Lailatul Amanah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2013): 169–186.
- Danupranata, Gita. "Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah." *Salemba Empat* (2013).

---

<sup>20</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

<sup>21</sup> Sisminawati Sisminawati and Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah," *MUSYARAKAH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 80–88.

<sup>22</sup> Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12.

- Dyatama, Ayank Narita, and Imamudin Yuliadi. "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16, no. 1 (2015): 73–83.
- Fransiska, Linda, Desi Isnaini, and Amimah Oktarinah. "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–10.
- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1–12.
- Husaeni, Uus Ahmad. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 1–16.
- Husna, Ade Irvi Nurul, and Arman Paramansyah. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch)." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2020): 129–139.
- Miana, Lica, Nonie Afrianty, and Asnaini Asnaini. "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (Smi) Periode Juni 2019-Juni 2020." *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 11–23.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif; Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020" [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 25 November 2021.
- Paramita, Metti, and Muhammad Iskandar Zulkarnain. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Rahman, Ayif Fathur, and Yuyun Setiawansi. "Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 154–163.
- Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2015): 17–37.
- Setiawan, Djodi, and Devi Afrianti. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit Dan Laba Bersih Bank (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot)." *Akurat* 9, no. 3 (2018): 1–20.
- Setiawan, Setiawan. "Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 1, no. 2 (2018): 1–9.
- Sisminawati, Sisminawati, and Ahmad Suminto. "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah." *Musyarakah: Journal Of*

*Islamic Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 80–88.

Syu'aidi, Affan. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Medan.” *Jurnal At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 23–42.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.